



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: dpmtsptk.selayar@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 0008/SIO-PF/XI/2022/DIS PMPTSPTK**

Masa Berlaku s/d : 23 November 2024

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : SMPIT Pesantren Nur Ali Selayar
Rumpun : Pendidikan
Jenis Pendidikan : Formal
Alamat Lembaga : Buttu Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu
Ketua Penyelenggara : H. MUHAMMAD NATSIR ALI

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENTENG
Pada tanggal : 23 November 2022



an **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS

MUHAMMAD ARSYAD, SKM, MKes, MScPH
NIP. 19750101 199903 1 010

Digitally signed by
MUHAMMAD ARSYAD,
SKM, MKes, MScPH.

Rp. 0,-
[Bebas Biaya Retribusi]

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan di Benteng
2. Arsip